

Laporan  
dan penjelasan  
Pengawasan Kencukun

037859



**TANDA TERIMA PENGIRIMAN SURAT/LAPORAN/DOKUMEN LAIN  
KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN**

Sudah terima dari : BPR Daerah Bangli  
G/RS / 0.03/10/2021  
Uraian Dokumen : Lap Tata Kelola  
Jumlah : 1  
Jenis Dokumen : Asli/Tembusan/Copy  
Sifat Dokumen : Biasa/Rahasia  
Ditujukan Kepada : KOTK

Yang menerima,  
  
Arnanadan


Ops 28-4-2021  
Yang menyerahkan,  
  
NI Wjmi Jany

No. Agenda Unit Kearsipan : 037859  
Diteruskan ke Unit Pengolah Tgl :

Yang Menerima  
Yang Menyerahkan  
  
Arnanadan



LAPORAN  
PENERAPAN TATA KELOLA  
TAHUN 2020



PD. BPR BANK PASAR  
KABUPATEN BANGLI  
JL. MERDEKA, No. 27, BANGLI

## DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	3
BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA.....	5
A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola.....	5
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi.....	5
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris.....	10
3. Penanganan Benturan Kepentingan.....	13
4. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Interen dan Audit Ekstern ....	15
a. Fungsi Kepatuhan BPR .....	15
b. Fungsi Audit Interen .....	16
c. Fungsi Audit Ekstern .....	17
5. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Pengendalian Interen.....	17
6. Batas Maksimum Pemberian Kredit .....	18
7. Rencana Bisnis BPR .....	20
8. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan .....	21
B. Kepemilikan Saham Direksi.....	22
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR.....	22
2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain.....	22
C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR.....	23
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR.....	23
2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR.....	23
D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris.....	24
1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	24
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain.....	24

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR.....	24
1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	25
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	25
F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS.....	25
1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS.....	26
2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS.....	26
G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah.....	27
H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris .....	27
1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun.....	27
2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris.....	29
I. Jumlah Penyimpangan Internal ( <i>Internal Fraud</i> ).....	29
J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi.....	30
K. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan .....	30
L. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik.....	31
M. Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit Self Assesment Good Corporate Governance Posisi Akhir Desember 2020.....	32
N. Kesimpulan Umum Hasil Self Assesment Posisi Desember 2020 .....	34
1. Komposit dan Predikatnya.....	34
2. Penilaian masing – masing Faktor.....	34
3. Kelemahan dan penyebabnya.....	35
4. Kekuatan dan Rencana.....	35

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat, maka PD.BPR “Bank Pasar” Kabupaten Bangli membuat dan melaporkan hasil dari pelaksanaan Tata Kelola yang telah diterapkan. Laporan ini selain dibuat untuk memenuhi kewajiban kepada Otoritas Jasa Keuangan dapat pula digunakan untuk kepentingan *Stakeholders* untuk mengetahui secara jelas tentang kinerja BPR, sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Tata Kelola perusahaan yang baik juga harus didukung dengan berbagai unsur - unsur penting yang meliputi peran aktif seluruh karyawan bank, penerapan fungsi kepatuhan yang efektif, pengendalian interen dan penerapan manajemen risiko yang optimal. Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders* (pemangku kepentingan) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai - nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum pada industri perbankan, bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip - prinsip *TATA KELOLA*.

PD. BPR “Bank Pasar” Kabupaten Bangli sebagai Lembaga intermediasi harus memastikan bahwa seluruh bagian dalam perusahaan telah melaksanakan prinsip – prinsip tata Kelola perusahaan yaitu antara lain :

1. Keterbukaan (*transparency*) yaitu
  - a. Memberikan informasi tentang visi dan misi sasaran mutu, kondisi keuangan, susunan pengurus, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian interen
  - b. Mengungkapkan informasi secara tepat waktu, jelas akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.
  - c. Tetap memperhatikan rahasia bank, rahasia jabatan dan hak hak pribadi sesuai ketentuan yang berlaku
  
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip - prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
4. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang - undangan.

Untuk tercapainya PD. BPR “BANK PASAR” Kabupaten Bangli (BPR) yang sehat, maju, dan berkembang maka dengan ini kami berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (*TATA KELOLA-GCG*) dengan menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi dengan berlandaskan kepada 5 (lima) prinsip dasar GCG.

## BAB II

### TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

#### A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

##### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Direksi merupakan bagian dari pengelola BPR yang diangkat oleh Bupati Bangli melalui Surat Keputusan Bupati Bangli No.539/455/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ir Made Astawa sebagai Direktur Utama dan I Nengah Picarawan, SH Sebagai Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank Pasar” Kabupaten Bangli Periode 2018-2023, Keputusan Bupati Bangli No.539/356/2019 tentang Penetapan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank Pasar” Kabupaten Bangli atas Nama I Nengah Picarawan sebagai Direktur Kepatuhan dan Keputusan Bupati Bangli No.539/358/2019 tentang Pengangkatan I Wayan Kardi, SE sebagai Direktur Bisnis periode 2019-2024

NO	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	Ir. I Made Astawa
	NIK	-
	Jabatan	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja BPR.</li><li>2. Menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi, pengendalian, pembinaan dan pengawasan melekat dalam pelaksanaan tugas di Bagian Umum dan SDM, Bagian Operasional dan SPI.</li><li>3. Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Direksi berdasarkan Azas keseimbangan dan keserasian.</li><li>4. Memastikan dukungan sarana, prasarana termasuk informasi dan teknologi serta sumber daya manusia untuk kelancaran operasional dalam mencapai sasaran bisnis.</li><li>5. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direktur Bisnis, apabila Direktur Bisnis berhalangan hadir karena sakit, cuti atau melaksanakan tugas Dinas.</li></ol>		

NO	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
2	Nama	I Wayan Kardi, SE
	NIK	-
	Jabatan	Direktur Bisnis
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertanggung jawab atas pencapaian penghimpunan dana dari masyarakat.</li> <li>2. Bertanggung jawab atas penyaluran dana kepada masyarakat sesuai sasaran yang telah ditetapkan.</li> <li>3. Menetapkan cara-cara penagihan kembali atas kredit yang telah diberikan kepada debitur yang menunggak secara efektif dan efisien.</li> <li>4. Menyelenggarakan penghapusbukuan piutang macet yang selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam laporan tahunan.</li> <li>5. Bertanggung jawab dan melaporkan secara berkala kepada Dewan Pengawas yang disertai dengan langkah-langkah perbaikan yang sedang dan/atau akan dilakukan mengenai : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perkembangan dan jumlah dana yang dapat dihimpun dari tabungan dan deposito berjangka, serta sumber-sumber dana lainnya.</li> <li>b. Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dan debitur inti.</li> <li>c. Kredit dalam pengawasan khusus dan kredit non performing.</li> <li>d. Menindaklanjuti temuan-temuan penting dalam perkreditan dan dana yang merupakan laporan hasil pengawasan oleh pengawas intern maupun ekstern.</li> <li>e. Pelaksanaan rencana perkreditan dan penghimpunan dana sebagaimana tertuang dalam rencana kerja yang disampaikan kepada OJK.</li> <li>f. Memantau kondisi internal (kelemahan dan kekuatan bank) dan perkembangan kondisi eksternal yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi strategi bisnis bank.</li> <li>g. Menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi, pengendalian, pembinaan dan pengawasan melekat</li> </ol> </li> </ol>	

	<p>dalam pelaksanaan tugas di Bagian Pemasaran, Pembinaan dan Pengawasan Debitur dan Bagian Kredit.</p> <p>h. Menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab Direktur Utama pada saat Direktur Utama berhalangan hadir karena sakit, cuti atau melaksanakan tugas Dinas.</p>
--	--

NO	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
3	Nama	I Nengah Picarawan, SH
	NIK	-
	Jabatan	Direktur Kepatuhan
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan perundang-undangan lainnya dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (<i>dissenting opinion</i>) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan.</li> <li>2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.</li> <li>3. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lain.</li> <li>4. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan OJK terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan atau ketentuan-ketentuan/SOP intern.</li> <li>5. Meminimalkan risiko kepatuhan Bank.</li> <li>6. Melaporkan kepada Anggota Direksi lainnya dan Dewan Pengawas secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Pegawai BPR.</li> <li>7. Melaporkan secara tertulis kepada Dewan Pengawas terkait pelanggaran Kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi.</li> </ol>	

	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Melaporkan secara khusus terkait kebijakan Direksi/Keputusan Direksi yang menurut pendapat Anggota Direktur Kepatuhan telah menyimpang dari POJK dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya dan laporan ini disampaikan kepada OJK.</li> <li>9. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis.</li> <li>10. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.</li> <li>11. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait manajemen risiko.</li> <li>12. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen.</li> <li>13. Mengevaluasi, memberikan opini atau rekomendasi terhadap transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</li> <li>14. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.</li> <li>15. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>16. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi BPR tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>17. Memastikan para pejabat eksekutif dan karyawan BPR memahami dan mengimplementasikan manajemen risiko melalui berbagai media yang tersedia.</li> <li>18. Bertanggung jawab atas laporan profil risiko BPR sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>19. Dalam rangka penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) Direktur Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab sekurang-kurangnya untuk : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang APU dan PPT dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.</li> <li>b. Memastikan cakupan pengawasan aktif Direksi telah terpenuhi secara memadai.</li> <li>c. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh Bank kepada</li> </ol> </li> </ol>
--	--

	<p>Otoritas Jasa Keuangan antara lain komitmen dalam Action Plan, Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait dengan penerapan Program APU dan PPT.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d. Memantau pelaksanaan tugas Unit Kerja Khusus dan/atau pejabat BPR yang bertanggung jawab atas penerapan APU dan PPT.</li> <li>e. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama mengenai pejabat yang akan memimpin Unit Kerja Khusus atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU dan PPT.</li> <li>f. Memberikan persetujuan terhadap LTKM (Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan).</li> <li>g. Mengusulkan Laporan Action Plan dan Laporan Rencana Pengkinian Data sebelum disampaikan kepada Otoritas terkait.</li> </ul> <p>20. Direktur Kepatuhan wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas terkait tentang pelaksanaan tugasnya, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Kerja Kepatuhan yang dimuat dalam Rencana Bisnis BPR.</li> <li>b. Laporan Kepatuhan ; dan</li> <li>c. Laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut Direktur Kepatuhan telah menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari tugas Direktur Kepatuhan.</li> </ul> <p>21. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris paling kurang secara triwulanan.</p> <p>22. Bertanggung jawab atas pengaduan, penanganan, dan penyelesaian keluhan/pengaduan nasabah.</p> <p>23. Menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi, pengendalian, pembinaan dan pengawasan melekat dalam pelaksanaan tugas di Bagian Kepatuhan dan Manajemen Risiko.</p>
	<p>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyetujui Rencana Bisnis Bank 2021</li> <li>b. Dampak pandemi Virus Covid 19 terhadap Rencana Strategis BPR</li> <li>c. Memastikan efektivitas penerapan ketentuan OJK terutama yang diterbitkan POJK dan SEnya ditahun 2020.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis dan Perubahan Rencana Bisnis Bank</li> <li>e. Melakukan langkah – langkah penguatan terhadap sistem pengendalian Interen agar temuan pemeriksaan OJK tidak terjadi secara berulang.</li> <li>f. Penetapan kebijakan strategis dampak NPL Pasca Pandemi Covid 19</li> <li>g. Memelihara kecukupan pemenuhan modal minimum dengan menjaga rasio CAR.</li> <li>h. Memelihara tingkat likuiditas pada level yang aman</li> <li>i. Menjaga Cost of fund khusus produk Deposito agar dibawah suku bunga penjamin LPS.</li> <li>j. Memperkuat pengendalian internal (internal control)</li> </ul>

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Jumlah anggota Dewan Pengawas PD.BPR “Bank Pasar” Kabupaten Bangli berjumlah 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi. Dewan Pengawas PD.BPR “Bank Pasar “ Kabupaten Bangli telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sesuai dengan persyaratan *Fit and Proper Test* yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan. Anggota Dewan Pengawas tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank umum, Bank Perkreditan Rakyat, dan lembaga keuangan lainnya. Seluruh Anggota Dewan Pengawas tinggal di Bangli, dimana lokasi kantor Pusat BPR berada.

NO	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1	Nama	Ir. Ida Bagus Gde Giri Putra, M.M
	NIK	-
	Jabatan	Ketua Dewan Pengawas
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	1. Mengawasi dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengawasan BPR.	

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Meneliti rencana strategis bisnis (Corporate Plan) rencana kerja tahunan dan anggaran BPR sebelum diserahkan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.</li> <li>3. Memberi saran dan pertimbangan diminta atau tidak diminta kepada Kepala Daerah untuk perbaikan dan pengembangan BPR.</li> <li>4. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola BPR</li> <li>5. Minta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan BPR.</li> <li>6. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas tanggung jawab Direksi yaitu dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.</li> <li>7. Memberikan persetujuan atas sejumlah hal yang disepakati dengan Direksi sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>8. Mengkoordinasikan tugas-tugas Anggota Dewan Pengawas.</li> </ol>
--	---

NO	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1	Nama	Drs. I Gede Suryawan, M.Si
	NIK	-
	Jabatan	Anggota Dewan Pengawas
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengawasi dan memberikan nasehat kepada Direktur Bisnis dalam menjalankan operasional BPR yang meliputi di bidang perkreditan dan penghimpunan dana.</li> <li>2. Meneliti rencana kerja dibidang perkreditan portopolio KAP dan penghimpunan dana pihak ketiga sebelum diserahkan Kepala Daerah untuk disahkan.</li> <li>3. Mengawasi dan meneliti neraca, laporan laba rugi yang disampaikan oleh Direktur Utama untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah.</li> <li>4. Meneliti kinerja Direktur Bisnis dalam menjalankan tugas sesuai struktur organisasi.</li> <li>5. Memohon keterangan kepada Direktur Bisnis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan</li> </ol>	

	<p>pengelolaan BPR khususnya dibidang Perkreditan dan penghimpunan dana pihak ketiga.</p> <p>6. Mengawasi, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi terkait tugas dan tanggung jawab Direktur Bisnis dalam pelaksanaan kebijakan dibidang Pekreditan dan penghimpunan dana pihak ketiga.</p>
--	--

NO	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1	Nama	Sang Putu Sukarasa, SH
	NIK	-
	Jabatan	Anggota Dewan Pengawas
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengawasi dan memberikan nasehat kepada Direktur Kepatuhan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.</li> <li>2. Melaksanakan pengawasan terhadap BPR untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</li> <li>3. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit internal dan rekomendasi dari auditor eksternal serta hasil pengawasan pihak otoritas.</li> <li>4. Menilai kinerja Direktur Kepatuhan dalam menjalankan tugasnya sesuai POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan POJK Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.</li> <li>5. Meminta keterangan kepada Direktur Kepatuhan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tata kelola dan Manajemen Risiko.</li> <li>6. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh BPR agar tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>7. Memberikan pertimbangan kepada Direktur Kepatuhan terkait temuan yang wajib dilaporkan kepada OJK meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan.</li> </ol> </li> </ol>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPR.</li> <li>c. Kondisi ini wajib dilaporkan paling lambat 10 hari kerja sejak diketahui.</li> </ul> <p>8. Melakukan pengawasan dan memberikan saran terkait kelengkapan sarana dan prasarana pendukung dan ketersediaan serta kualitas SDM dalam mengoptimalkan operasional dan bisnis BPR.</p>
--	---

### **3. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

---

Benturan kepentingan antara lain adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan pribadi pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, Pejabat Eksekutif, dan atau pihak terkait dengan BPR.

Pada dasarnya anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi ada benturan kepentingan. Namun demikian apabila keputusan tetap harus diambil maka pihak - pihak dimaksud wajib mengutamakan kepentingan ekonomis BPR dan menghindarkan BPR dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan BPR serta wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan.

Dalam kaitan ini, pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu di luar prosedur dan ketentuan yang berlaku termasuk dalam kategori benturan kepentingan yang menimbulkan kerugian BPR atau mengurangi keuntungan BPR, antara lain pemberian suku bunga yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Secara prinsip para pihak yang terkait yaitu anggota Dewan Pengawas, Direksi dan Pejabat Eksekutif PD. BPR “Bank Pasar” Kabupaten Bangli harus menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi ada benturan kepentingan, namun demikian apabila suatu keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus diambil wajib berpedoman pada Prosedur Pelaksanaan Benturan Kepentingan, dengan ketentuan umum sebagai berikut :

- a. Dewan Pengawas, Direksi, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil setiap tindakan yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR.

- b. Setiap pemberian tingkat suku bunga kepada pihak terkait baik penghimpunan dana maupun penyediaan dana tidak diberlakukan secara istimewa di luar prosedur dan ketentuan yang berlaku dan tidak menimbulkan kerugian BPR atau mengurangi keuntungan BPR.
- c. Penyediaan dana kepada Pihak Terkait harus memenuhi Ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku. Keputusan manajemen benar-benar dilakukan secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya serta berdasarkan prosedur yang diterapkan di Bank & berlaku sama untuk semua nasabah peminjam serta tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi BPR. Setiap memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- d. Setiap pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus diungkapkan secara tertulis oleh unit kerja pengambil keputusan dalam memo keputusan/risalah rapat dan terdokumentasi dengan baik.
- e. Setiap pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus memenuhi prosedur : telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi risalah rapat telah diadministrasikan dan terdokumentasikan dengan baik dan tidak merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR.
- f. Setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan menjadi obyek pengujian/evaluasi satuan kerja kepatuhan. Bilamana ditemukan transaksi benturan kepentingan yang terbukti merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR, maka Direktur Kepatuhan wajib melakukan pencegahan/penghentian.
- g. Pelaksanaan prosedur penanganan benturan kepentingan tersebut merupakan salah satu aspek yang harus diungkapkan dalam Laporan Pelaksanaan *TATA KELOLA*.

Tabel Benturan Kepentingan

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
-	-	-	-	-	-

#### **4. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN**

---

##### **1. Fungsi Kepatuhan BPR**

Penerapan fungsi Kepatuhan Bank atau tingkat kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan Peraturan OJK serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai mana yang diatur dalam PBI adalah sebagai berikut :

- a. Batas Maksimum Pemberian Kredit Januari sampai dengan Desember 2020 tidak pernah terjadi pelanggaran BMPK, baik untuk pihak terkait maupun pihak tidak terkait.
- b. Memberikan opini terhadap penerbitan Peraturan Interen Bank agar tidak menyimpang dari ketentuan OJK dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- c. Menginformasikan ketentuan OJK yang baru diterbitkan kepada unit kerja terkait.
- d. Pemantauan dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- e. Pemberitahuan kepada Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- f. Penyampaian Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan secara berkala setiap triwulan kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Pengawas.

Setiap kebijakan internal yang bersifat strategis dan akan diterbitkan atau akan dilaksanakan oleh unit kerja PD.BPR “Bank Pasar “ Kabupaten Bangli harus disampaikan terlebih dahulu kepada Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko untuk dilakukan analisis atau kajian oleh unit Kepatuhan.

- 1) Hasil analisis atau opini akan segera disampaikan kepada unit kerja terkait.
- 2) Apabila unit kepatuhan belum mengeluarkan hasil kajian sedangkan kebijakan harus segera dilaksanakan, maka kebijaksanaan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan tetap memperhatikan pelaksanaan prinsip kehati-hatian.

- 3) Apabila di kemudian hari pelaksanaan kebijakan yang belum dikaji ini bertentangan dengan hasil kajian unit Kepatuhan, maka kebijakan tersebut oleh Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan harus dihentikan dan segera dilakukan penyesuaian.
- a. Melakukan kajian terhadap persetujuan kredit dengan *plafond* sebesar jumlah sama atau lebih besar dari Rp 100,000,000,- dan / atau jumlah yang ditetapkan untuk satu debitur dan / atau kelompok debitur, dengan tahapan :
    - 1) Setiap persetujuan kredit dengan nominal tertentu tersebut disampaikan oleh Kabag Kredit kepada PE Kepatuhan dan Manajemen Risiko berikut berkas kreditnya untuk dilakukan uji kepatuhan dan Manajemen Risiko. Bila diperlukan dalam proses kajian dapat berdiskusi dengan Kabag Kredit /pejabat pemberi kredit.
    - 2) Hasil dari uji kepatuhan akan dituangkan dalam kertas kerja tersendiri yaitu berupa opini untuk disampaikan kepada Kabag kredit disetujui/ditandatangani Direktur Kepatuhan, apabila plafond kreditnya diatas Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
  - b. Membuat laporan bulanan terkait aktivitas kajian yang dilakukan untuk dilaporkan kepada Direktur Kepatuhan .
  - c. Melakukan administrasi dan penyimpanan dokumentasi terkait kajian yang dibuat, yaitu seluruh dokumen draft kebijakan dan foto copy hasil kajian berdasarkan urutan tanggal dan bulan dikeluarkan hasil kajian.

### **Fungsi Audit Intern**

Fungsi Audit Intern diharapkan dapat membantu semua tingkatan manajemen mengamankan kegiatan operasional BPR yang melibatkan dana masyarakat. Sebagai lembaga intermediary yang diharapkan ikut mendorong perekonomian nasional, maka dengan kedudukan BPR yang strategis tersebut, maka Audit Intern diharapkan ikut menjaga arah perkembangan BPR bersinergi dengan program pembangunan pemerintah.

Untuk mewujudkan peranan tersebut perlu diciptakan kesamaan pemahaman mengenai misi, kewenangan, independensi dan ruang lingkup pekerjaan Audit Intern BPR. Sebagai acuan penjabaran operasional dan misi, kewenangan, independensi dan ruang lingkup pekerjaan Audit Intern BPR adalah Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR (SPFAIB) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai dengan metode pemeriksaan terkini maka approach audit dari compliance

audit menjadi risk base supervision (RBS) yang berorientasi kedepan ( forward looking).

### **Fungsi Audit Ekstern**

Pada tahun 2020 Direksi menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) JOHAN MALONDA MUSTIKA & REKAN untuk melakukan *General Audit* untuk Tahun Buku 2020 dengan melakukan pertimbangan - pertimbangan sebagai berikut:

- KAP yang ditunjuk terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dengan kapasitas serta profesionalisme yang telah berstandar nasional.
- KAP yang ditunjuk memiliki catatan pengalaman pada perusahaan yang terdaftar, perusahaan swasta, dan lembaga publik.
- KAP yang ditunjuk diusulkan / direkomendasi oleh SPI dan telah disetujui oleh Dewan Pengawas sebelum ditunjuk/disetujui oleh Bupati Bangli.

## **5. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK PENGENDALIAN INTERN**

---

Dalam upaya meningkatkan *TATA KELOLA* dan manajemen risiko pada industri perbankan, BPR wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Selama tahun 2020, Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melalui pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko, antara lain dalam bentuk:

1. Mengevaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko melalui pembahasan pelaksanaan manajemen risiko.
2. Mengaktifkan Rapat Pemantau Risiko yang diselenggarakan secara triwulanan untuk membahas eksposur Risiko BPR, baik dari sisi penyediaan dana, penghimpunan dana, konsenstrasi risiko, kinerja pengembangan produk, maupun dari sisi aktivitas operasional .
3. Mengevaluasi profil risiko BPR secara triwulanan dan memberikan rekomendasi atas hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan kinerja penerapan kebijakan manajemen risiko.

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko, antara lain melalui:

1. Menyelenggarakan rapat dengan Pejabat Eksekutif, dan Kepala Sub Bagian untuk mengevaluasi risiko - risiko yang dimiliki oleh BPR, diantaranya mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko-risiko lainnya setiap sebulan sekali.
2. Menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas melalui penyelenggaraan pelatihan dasar-dasar manajemen risiko melalui seminar maupun workshop yang diadakan oleh PERBAMIDA maupun PERBARINDO.

## **6. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT**

---

BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, monitoring dan penyelesaian masalahnya. BPR juga secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.

Penerapan penyediaan dana oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan POJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang - undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran portofolio penyediaan dana. Adapun penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar diputuskan oleh manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/ atau pihak lainnya. BPR juga telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan perihal dimaksud secara tepat waktu.

No	Nama Peminjam/ Bank	Hubungan Keterkaitan dengan BPR	Pada Saat Pemberian Realisasi Penyediaan Dana				Kualitas	Ket
			Tanggal	Penyedi aan Dana/Ba ki Debet	Agunan Likuid/ Bagian Yang Dijamin	Penyedi aan Dana/Ba ki Debet Neto		
<b>A. Individu Peminjam</b>								
1.	I Made Ananda Wangsa	Keponakan Dirut	9-6-2017	92.904	92.904		1	
2.	I Wayan Janji	Besan Dirut	22-3-2019	602.699.	602.699		1	
3	Ni Wayan Tirtawati	Anak Direktur  Kepatuhan	23-12-2020	181.000	181.000		1	
4	Desak Ayu Sukma Juliyantini	Ipar Dirut	30-8-2019	10.651	10.651		1	
5	I Gusti Bagus Nyoman Triyana Putra	Menantu Dirut	01-11-2019	987.373	987.373		1	
6	I Dewa Ayu Widiasih	Ipar Dirut	23-10-2019	159.550	159.550		1	
7	Ni Putu Suyantini	Keponakan Dirut	23-6-2020	47.390	47.390		1	
8	Desak Ayu Suksma Juliyantini	Ipar Dirut	2-9-2020	19.367	19.367		1	
9	I Wayan Alit	Ipar Direktur Bisnis	26-10-2020	28.287	28.287		1	
<b>B. Penempatan Dana Pada BPR Lain</b>								
<b>I. JUMLAH PENYEDIAAN DANA NETTO</b>								

<b>II. JUMLAH PENYEDIAAN DANA YANG MELAMPAUI BMPK</b>	<b>0</b>	
<b>JUMLAH PENYEDIAAN DANA BAKI DEBET NETO YANG DIPERHITUNGGAN DALAM PERHITUNGGAN BMPK (I-II)</b>		
<b>NOMINAL PELANGGARAN BMPK</b>	<b>0</b>	<b>PELANGGARAN BMPK= 0 %</b>

Penyediaan dana kepada pihak terkait merupakan salah satu indikator yang menjadi perhatian khusus guna mencegah terjadinya pelanggaran BMPK. Pemberian kredit kepada debitur yang memiliki hubungan keluarga dengan pengurus BPR tercatat sebesar Rp 1.965.340 rupiah,-. Dimana modal KPMM adalah sebesar Rp 19.654.418 ribu,- dengan BMPK Pihak Terkait (10%) sebesar Rp 1.965.442,-

Sehingga, selama periode tahun 2020, tidak terdapat pelanggaran maupun pelanggaran BMPK di BPR.

## **7. RENCANA BISNIS BPR**

---

Pada Tahun 2020 PD.BPR “Bank Pasar” Kabupaten Bangli telah menyusun rencana bisnis dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal serta prinsip kehati-hatian. Rencana bisnis BPR disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Realisasi rencana bisnis tersebut belum mencapai target yang sesuai tetapi BPR akan selalu melakukan perbaikan untuk kedepannya. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi proses pengembangan bisnis di tahun 2020 antara lain :

- 1 Dampak dari Pandemi Covid 19 terhadap perbankan
- 2 Persaingan Pasar perbankan yang semakin ketat
- 3 Potensi meningkatnya kredit bermasalah

Adapun rencana bisnis BPR antara lain :

### 1.Rencana Jangka Pendek

- a. Tercapai target pertumbuhan ekspansi kredit
- b. Tercapai target pertumbuhan dana pihak ketiga Deposito

- c. Efisiensi Biaya
- d. Pertumbuhan Return On Asset (Roa)

## 2. Rencana Jangka Menengah

- a. Pengembangan Infrastruktur
- b. Pertumbuhan Kredit sesuai dengan segmen Pasar
- c. Pertumbuhan Return On Asset (Roa)

## 3. Rencana Jangka Panjang

- a. Pengembangan Infrastruktur
- b. Pertumbuhan Kredit sesuai dengan segmen Pasar
- c. Pertumbuhan Return On Asset (Roa)
- d. Pengembangan Teknologi informasi

## **8. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN**

---

1. BPR telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada *stakeholder* termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan telah melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan atau *stakeholder* sesuai ketentuan yang berlaku.
2. BPR telah:
  - a. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR.
  - b. Mentransparansikan informasi produk BPR sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang transparansi Informasi Produk BPR dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
  - c. Mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.
  - d. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada:
    - Otoritas Jasa Keuangan;
3. Laporan Keuangan Publikasi telah dipublikasikan dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat BPR. (Surat Kabar Harian Tribun Bali)

Laporan Keuangan Tahunan sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *JOHAN MALONDA MUSTIKA & REKAN* yang sudah terdaftar di OJK

Laporan Keuangan yang sudah diaudit juga dilaporkan secara transparan kepada public dalam bentuk laporan Tahunan serta telah disampaikan kepada beberapa lembaga sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

6. BPR telah menyusun laporan pelaksanaan Tata Kelola dengan isi dan cakupan sekurang kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan pelaksanaan Tata Kelola telah:
  - a. Mencerminkan kondisi BPR yang sebenarnya atau sesuai hasil *self assessment* BPR.
  - b. Melampirkan hasil *self assessment* BPR.
  - c. BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan Tata Kelola sekurang-kurangnya kepada pihak-pihak:
    - ✓ Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap dan tepat waktu.
    - ✓ Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah se-Indonesia (PERBAMIDA)
    - ✓ Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (PERBARINDO)
    - ✓ Majalah Media BPR

## **B. Kepemilikan Saham Direksi**

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

Seluruh anggota Direksi tidak mempunyai saham baik pada BPR bersangkutan maupun pada bank dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

Seluruh anggota Direksi tidak mempunyai saham baik pada BPR maupun pada Bank Lain dan atau perusahaan lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Sandi Bank Lain *)/**)	Na ma Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

**C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR**

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Pengawas tidak saling memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Hubungan Keuangan **)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Tidak ada	-	-	-	-
2	Tidak ada	-	-	-	-

2. Hubungan Keluarga Direksi pada BPR

Seluruh Anggota Dewan Pengawas tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Tidak ada		-	-	-

2	Tidak ada	-	-	-	-
---	-----------	---	---	---	---

#### **D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris**

##### 1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Seluruh anggota Direksi tidak mempunyai saham baik pada BPR bersangkutan maupun pada bank dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

o	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Tidak ada	-	-	-
2	Tidak ada	-	-	-

##### 1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Seluruh anggota Dewan Pengawas tidak mempunyai saham baik pada BPR maupun pada Bank Lain dan atau perusahaan lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Sandi Bank Lain*)/**) )	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

#### **E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR**

##### 1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Seluruh anggota Dewan Pengawas dan Direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Hubungan Keuangan **)		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Tidak Ada	-	-	-	-
2	Tidak Ada	-	-	-	-

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Seluruh Anggota Dewan Pengawas tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Tidak Ada	-	-	-	-
2	Tidak Ada	-	-	-	-

**F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

1. Paket Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji* )	3	319.800.000	3	291.998.688
2	Tunjangan	3	618.893.122	3	21.592.166
3	Tantiem	3	127.240.783	3	42.413.594
4	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
5	Remunerasi lainnya **)	-	-	-	-
	Total		1.065.933.905		356.004.448

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Keputusan Bupati Bangli No 31 Tahun 2009	-
2	Transportasi	Keputusan Bupati Bangli No 31 Tahun 2009	-
3	Asuransi Kesehatan	Keputusan Bupati Bangli No 31 Tahun 2009	-
4	Fasilitas lainnya*)	Keputusan Bupati Bangli No 31 Tahun 2009	-

### G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan *)	Perbandingan **)
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,76 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah ( b)	1,25 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,25 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,50 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,66 : 1

### H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

#### 1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	31-3-2020	3	a. Dampak penyebaran Corona virus (COVID-19) terutama untuk dapat memberikan relaksasi secara optimal kepada debitur yang terdampak baik langsung maupun tidak langsung. b. Proses Perubahan Badan Hukum dari PD ke PT (Perseroda
2	8-4-2020	3	a. Menentukan langkah - langkah berkaitan dengan proses pelayanan bank dalam

			<p>kondisi pandemi covid 19</p> <p>b. Update informasi berkaitan dengan metode dan pencegahan penyebaran covid 19 untuk menghindari dampak penyebarluasan Covid 19</p> <p>c. Koordinasi dengan gugus tugas Covid 19 Kabupaten guna menentukan langkah – langkah terkait apabila ada indikasi penyebaran Covid 19 di lingkungan bank</p>
3	26-6-2020	3	<p>a. Menyetujui untuk dilakukan perubahan rencana bisnis bank tahun 2020 dengan catatan dan perubahan sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini</p> <p>b. Menyusun langkah – langkah strategis yang dapat dilakukan untuk menjaga indikator – indikator keuangan bank serta dapat meningkatkan laba</p>
4	5-10-2020	3	<p>a. Pembahasan dan penetapan langkah strategis guna menekan peningkatan NPL tidak melebihi batas toleran sebesar 5 %</p> <p>b. NPL merupakan salah satu indikator keuangan utama yang wajib menjadi</p>

			perhatian khusus oleh pengurus dalam melaksanakan operasional Bank c. Perlu dilakukan inventarisasi penyebab meningkatnya NPL d. Menyusun dan rencana dan tindak dan evaluasi untuk dapat menurunkan NPL
--	--	--	--

## 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran **) (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	Ir. Ida Bagus Gde Giri Putra, M.M		4	-	100 %
2	Drs. I Gede Suryawan, M.Si		4	-	100 %
3	Sang Putu Sukarasa, SH		4	-	100 %

### I. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Dalam tahun 2020 tidak ada penyimpangan (internal fraud ) yang terjadi di PD. BPR “Bank Pasar” Kabupaten Bangli yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan dan merugikan Bank. Adapun pelanggaran SOP yang telah dilaporkan ke OJK namun dapat diselesaikan dengan baik secara internal

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan

Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

#### J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Pada Akhir Tahun 2020 tidak terdapat perkara yang terkait pidana dan perdata yang dapat menimbulkan tagihan /kewajiban kontijen.

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-
Total		

#### K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan**)
	Nama	Jabatan	NIK*)	Nama	Jabatan	NIK*)			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Selama tahun 2020, BPR tidak mengeluarkan dana untuk kegiatan politik. Memberikan CSR sebesar Rp 126.300.000 sesuai dengan Keputusan Direksi PD.BPR “Bank Pasar“ Kabupaten Bangli No.79 Tahun 2018 tentang Prosedur Pembentukan dan Penggunaan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) Tanggal 31 Desember 2018

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	02 Maret 2020	CSR	Mengikuti Kejuaras	Ikatan Sepeda Sport Indonesia	11.800.000
2	12 Maret 2020	CSR	Upacara Dewa Yadnya karya agung memungkah, ngenteg linggih, melabuh gentuh, ngebat daun, mupuk pedagingan lan mepedudusan agung ring Pura Dalem Desa Adat Tegalash Kelod	Desa Adat Tegalash Kelod	15.000.000
3	02 April 2020	CSR	Biaya Pendidikan untuk pembayaran SPP di Universitas Dhayana Pura	I Gede Abraham	1.000.000
4	29 April 2020	CSR	Pengadaan Taman Bermain di Lapangan Kapten Mudita Bangli	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	30.000.000
5	29 April 2020	CSR	Karya Memungkah lan Ngenteg Linggih di Pura dalem Ageng Desa Adat Penida Kaja	Desa Adat Penida Kaja	15.000.000

6	24 Agustus 2020	CSR	Biaya Pendidikan untuk membiayai anaknya atas nama I Gede Candra Wiguna	I Nyoman Suarsana	7.500.000
7	24 Agustus 2020	CSR	Biaya Pendidikan untuk membiayai anaknya atas nama I Nengah Mariada	I Nengah Mustika Nadi	5.000.000
8	24 Agustus 2020	CSR	Biaya Pendidikan untuk membiayai anaknya atas nama I Made Astika Dana Pande	I Wayan Suada	5.000.000
9	31 Agustus 2020	CSR	Bantuan Pengadaan alat inventaris	ST. Satya Budhi Laksana	15.000.000
10	29 September 2020	CSR	pentas seni dan budaya salah satunya lomba menyanyi lagu pop bali	Yayasan Bali Kumara Dewata	21.000.000

**M. RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT SELF ASSESSMENT  
GOOD CORPORATE GOVERNANCE POSISI AKHIR DESEMBER 2020**

---

No	Faktor	Bobot (%)	Total Penilaian	Nilai	Keterangan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20	1,00	0,22	Secara umum Direksi PD BPR "Bank Pasar " Kab Bangli dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya telah sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia terutama GCG.
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas	15	1,26	0,21	Seluruh anggota Dewan Pengawas mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen dan melaksanakan tugas secara efektif.

3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0	0	0	-
4	Penanganan benturan kepentingan	10	1,10	0,12	Tidak terdapat benturan kepentingan selama tahun 2020.
5	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	10	1,25	0,14	Kepatuhan BPR tergolong baik selama Tahun 2020
6	Penerapan fungsi audit intern	10	1,23	0,14	Pelaksanaan fungsi audit intern BPR berjalan cukup efektif, independen dan obyektif.
7	Penerapan fungsi audit ekstern	2,5	1,00	0,03	Pelaksanaan audit oleh KAP sangat efektif, kualitas dan cakupan hasil audit sangat baik serta dilaksanakan secara independen.
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	0	0	0	-Belum diterapkan
9	Batas maksimum pemberian kredit	7,5	1,20	0,10	Tidak ada pelanggaran BMPK
10	Rencana bisnis BPR	7,5	1,37	0,11	Deviasi antara target dan realisasi RBB adalah moderate
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	7,5	1,50	0,13	Bank telah mentrasfasikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada stekholder termasuk laporan publikasi Triwulanan (Maret, Juni, September, Desember ) melalui surat kabar
Total		90		1,20	

Catatan: BPR termasuk dalam **Bobot B** yaitu BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

## N. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT

### POSISI AKHIR DESEMBER 2020

---

Berdasarkan kertas kerja *Self Assessment TATA KELOLA* posisi akhir Desember 2020, dapat disampaikan kesimpulan umum hasil *Self Assessment TATA KELOLA* sebagai berikut:

#### 1 Nilai Komposit dan Predikatnya

<b>Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola</b>	
<b>Nilai Komposit</b>	<b>Peringkat Komposit</b>
<b>1,20</b>	<b>Sangat Baik</b>

#### 2. Total penilaian masing-masing Faktor

<b>No</b>	<b>Faktor</b>	<b>Nilai Komposit</b>
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,22
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,21
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,00
4	Penanganan benturan kepentingan	0,12
5	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,14
6	Penerapan fungsi audit intern	0,14
7	Penerapan fungsi audit ekstern	0,03
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	0,00
9	Batas maksimum pemberian kredit	0,10
10	Rencana bisnis bank	0,11
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,13

TOTAL	1,20
-------	------

3. Proses penyusunan Self Assement pelaksanaan Penerapan Tata Kelola PD. BPR “Bank Pasar ” Kabupaten Bangli berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat sedangkan ketentuan dan Tata cara pelaksanaan Self Assement dilaksanakan sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.05/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat .

Berdasarkan hasil Self Assement Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola periode 31 Desember 2020 bahwa secara umum Penerapan Pelaksanaan Tata Kelola pada PD BPR “Bak Pasar” Kabupaten Bangli telah berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan telah terpenuhinya ketentuan minimum yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang - undangan yang terkait Pelaksanaan Tata Kelola.

Dalam rangka efektifitas penerapan Tata Kelola secara optimal PD. BPR “Bank Pasar” Kabupaten Bangli telah memiliki pedoman dan Tata Tertib kerja Dewan Pengawas yang mencantumkan pengaturan Etika Kerja,waktu kerja, dan pengaturan rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Kelemahan dan penyebabnya
- a. Walaupun ada beberapa realisasi kinerja selama tahun 2020 yang belum mencapai target Rencana Bisnis Bank, namun di tahun 2020 dapat tumbuh dan berkembang dalam situasi Pandemi Covid 19 dengan hasil kinerja keuangan yang baik dan positif, dampak pandemi Covid 19 tidak signifikan terhadap capaian kinerja tahun 2020 terlihat dari postur neraca dan laba rugi.
  - b. Walaupun selama periode tahun 2020 terdapat adanya sanksi kewajiban membayar denda akibat adanya koreksi laporan bulanan namun telah diselesaikan pada masa periode bulan laporan terdekat

5. Kekuatan dan Rencana

- a. Dengan ini BPR berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (*TATA KELOLA- GCG*) dengan



menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi.

- b. Direksi PD. BPR "Bank Pasar" Kabupaten Bangli telah membentuk SPI dan Pejabat Esekutif yang menangani fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko
- c. PD. BPR "Bank Pasar" Kabupaten Bangli telah melaksanakan transparansi Laporan Keuangan dan non keuangan setiap triwulanan pada papan pengumuman dan pada harian Bali Tribun (posisi akhir tahun) sesuai dengan ketentuan yang berlaku



Demikian Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola PD. BPR "Bank Pasar" Kabupaten Bangli periode 31 Desember 2020 ini disampaikan semoga dapat diterima dengan baik, terima kasih.

Bangli, 31 Desember 2020

PD. BPR "BANK PASAR" KABUPATEN BANGLI



**IR. MADE ASTAWA**  
**DIREKTUR UTAMA**



**IR. IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA, MM**  
**KETUA DEWAN PENGAWAS**

